

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Manusia itu tidak akan pernah lepas dengan interaksi dalam kehidupan sehari-hari yang sering kita sebut dengan muamalah. muamalat adalah aturan-aturan (hukum) Allah untuk mengatur manusia dalam kaitannya dengan urusan duniawi dalam pergaulan sosial.<sup>1</sup>

Sungguh Islam mengatur runtunan hidup dengan sempurna dalam bermuamalah, maka dari itu hendaklah kita sebagai umat-Nya selalu mengikuti aturan dan ketentuan dalam Islam baik dari bidang sosial, budaya dan tidak terkecuali dalam bidang ekonomi. Islam memandang penting permasalahan ekonomi yang tak akan pernah lepas dalam kehidupan sehari-hari. Namun ekonomi bukan juga menjadi tujuan akhir dalam kehidupan ini, dengan kata lain sebagai saran untuk menjalani kehidupan pokok, yaitu sandang, pangan, dan papan. Semua kebutuhan itu tidaklah didapat dengan gratis, namun melalui usaha yang benar dan sah yang sudah diatur secara seksama oleh agama kita. Kita sebagai manusia mempunyai sifat alami untuk memenuhi kebutuhan hidup kita masing-masing dengan bekerja untuk memperoleh harta demi memenuhi kebutuhan-kebutuhan tersebut.

Islam tidak pernah melarang seseorang memiliki harta kekayaan yang lebih banyak dari orang lain, selama harta tersebut dipergunakan di jalan yang benar sesuai aturan Islam itu sendiri. Dengan menunaikan kewajiban dan rasa

---

<sup>1</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2002), hlm. 1.

sadar akan tanggung jawab hidup bermasyarakat. Ajaran Islam juga tidak menyukai adanya pemupukan kekayaan yang biasanya dilakukan oleh segelintir orang saja dalam suatu masyarakat, karena akan melahirkan pola kehidupan mewah pada sekelompok kecil serta mendorong timbulnya penindasan bahkan penderitaan.

Sejalan dengan pandangan Islam tersebut, ada beberapa model instrumen keuangan Islam guna menjamin kesejahteraan yang dikelola oleh Lembaga Keuangan Publik Islam. Di antara sistem keuangan Islam ada yang bersifat wajib (harus dilaksanakan) seperti zakat ada pula yang bersifat anjuran seperti infak, sedekah, dan wakaf. Zakat adalah salah satu bentuk ibadah dalam Islam yang memiliki prinsip mulia dan memandang dua dimensi yaitu dimensi *vertical (hablun min Allāh)* dan dimensi *horizontal (hablun min al nās)*.<sup>2</sup> Zakat mempunyai peranan penting dalam sistem perekonomian Islam karena zakat bisa dijadikan sumber dana dalam rangka menciptakan pemerataan kehidupan ekonomi dalam masyarakat Islam.

Islam memandang bahwa harta kekayaan adalah mutlak milik Allah sedangkan manusia hanya sebatas diberi amanah dalam hal pengurusan dan pemanfaatannya saja, karena harta kekayaan yang diperoleh adalah amanah yang harus dipertanggung jawabkan setiap pembelanjanya di akhirat nanti. Dengan

---

<sup>2</sup> M. Ali Hasan, *Zakat dan Infak: Salah Satu Solusi Mengatasi Problema Sosial di Indonesia* (Jakarta: Prenada Media, 2006), hlm. 18-23.

demikian, setiap muslim yang harta kekayaannya telah mencapai *nisab* dan *haul* berkewajiban untuk mengeluarkan zakat baik zakat *fitriah* maupun zakat *māl*.<sup>3</sup>

Dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat disebutkan: Pasal 1 angka 2 menyatakan bahwa zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam.<sup>4</sup>

Zakat juga merupakan ibadah *Māliyah Ijtimā'iyah*, artinya di samping zakat itu bersifat *material* (harta), tapi juga bersifat sosial (kemasyarakatan).<sup>5</sup> Zakat disamping membina hubungan dengan Allah, juga akan menjembatani dan mendekatkan hubungan kasih sayang antara sesama manusia dan mewujudkan kata-kata bahwa Islam itu bersaudara, saling membantu dan tolong menolong yang kuat menolong yang lemah dan kaya membantu yang miskin.<sup>6</sup> Zakat merupakan salah satu kewajiban utama bagi setiap muslim karena zakat adalah salah satu dari rukun Islam atau rukun Islam yang ketiga. Kewajiban mengeluarkan zakat sesuai dengan firman Allah dalam QS. At- Taubah/9: 103:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ  
وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

<sup>3</sup> Muhammad, *Zakat Profesi: Wacana Pemikiran dalam Fiqh Kontemporer* (Jakarta: Salemba Diniyah, 2002), hlm. 2.

<sup>4</sup> Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, Pasal 1, Angka 2.

<sup>5</sup> *Ibid.*, hlm. 216.

<sup>6</sup> K.N. Sofyan Hasan, *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf* (Surabaya: Al-Ikhlas, 1995), hlm. 11.

“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendo’alah untuk mereka. Sesungguhnya do’a kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui.”<sup>7</sup>

Di samping kedudukan zakat yang penting tersebut, maka Islam juga menetapkan para pihak yang berhak menerimanya atau mustahik zakat, sebagaimana firman Allah di dalam QS. At-Taubah/9: 60:

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمَلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبِهِمْ وَفِي  
الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ

حَكِيمٌ

“Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.”<sup>8</sup>

Adapun syarat-syarat wajib zakat yaitu merdeka, Islam, baligh dan berakal, harta yang dikeluarkan adalah harta yang wajib dizakati, harta yang dizakati telah mencapai nisab atau senilai dengannya, harta yang dizakati adalah milik penuh, kepemilikan harta telah mencapai setahun, harta tersebut bukan merupakan harta hasil utang, dan harta yang akan dizakati melebihi kebutuhan pokok.<sup>9</sup>

Ada banyak sekali usaha yang dilakukan oleh manusia untuk mendapatkan kekayaan, salah satunya adalah dengan perdagangan. Kegiatan perdagangan tidak asing lagi bagi manusia karena pada jaman Nabi pun sudah ada perdagangan.

<sup>7</sup> *Ibid.*, hlm. 298.

<sup>8</sup> *Ibid.*, hlm. 87.

<sup>9</sup> Wahbah Al-Zuhayly, *op. cit*, hlm. 98-114.

Perdagangan termasuk jenis usaha yang mampu mendatangkan kekayaan/keuntungan yang melimpah. Allah pun telah memberikan keluasan kepada orang-orang Islam untuk bergelut dalam perdagangan, namun dengan syarat tidak menjual sesuatu yang haram dan tidak mengabaikan nilai-nilai moral dalam melakukannya. Seperti kejujuran, kebenaran dan kebersihan, serta tidak hanyut terbawa kesibukan dagang sehingga lupa mengingat dan menunaikan kewajiban Allah.<sup>10</sup> Perdagangan telah menjadi mata pencaharian yang memberikan hasil tidak sedikit dan telah memiliki kekayaan. Islam mewajibkan dari kekayaan yang diinvestasikan dan diperoleh dari perdagangan itu agar di keluarkan zakatnya setiap tahun sebagai tanda terima kasih kepada Allah, membayar hak orang-orang yang berhak, dan ikut berpartisipasi buat kemaslahatan umum demi agama dan negara yang merupakan setiap jenis zakat.

Zakat perdagangan atau zakat perniagaan adalah zakat yang dikeluarkan atas kepemilikan harta yang diperuntukan untuk jual-beli. Zakat ini dikenakan baik secara perorangan maupun perserikatan, seperti CV, PT dan koperasi.<sup>11</sup>

Kewajiban zakat perdagangan yang telah memenuhi persyaratan tertentu dilandaskan pada QS. Al-Baqarah/2: 267, sebagai berikut:

---

<sup>10</sup> *Ibid.*, hlm. 298.

<sup>11</sup> Fakhruddin, *Fiqh dan Manajemen Zakat di Indonesia* (Malang: UIN Malang Press), hlm. 108.

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنفِقُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ  
 الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ  
 وَعَلَّمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ ﴿٦٧﴾

“Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, Padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.”<sup>12</sup>

Selain ayat di atas dapat dijadikan dalil adalah sabda Nabi SAW :

عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ قَالَ: أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَأْمُرُنَا أَنْ  
 نُخْرِجَ الصَّدَقَةَ مِنَ الَّذِي نَعْدُ لِلْبَيْعِ (رواه ابوداود)<sup>13</sup>

“Dari Samurah bin Jundub R.A. dia berkata : *Amma Ba'du*, sesungguhnya Rasulullah SAW biasa menyuruh kita agar mengeluarkan zakat dari harta yang kita persiapkan untuk jual beli.” (H.R. Abu Daud)<sup>14</sup>

Dari ayat dan hadits di atas jelaslah bahwa Allah mewajibkan harta kekayaan hasil dagang termasuk juga kedalam salah satu harta yang wajib dizakati sebagaimana para sahabat, tabi'in dan ulama salaf juga melaksanakan sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah dan hampir seluruh ulama bersepakat bahwa perdagangan itu harus dikeluarkan zakatnya, apabila memenuhi persyaratan kewajiban zakat. Ada tiga persyaratan utama kewajiban zakat pada

<sup>12</sup> Departemen Agama RI, *op. cit.*, hlm. 67.

<sup>13</sup> Abu Daud, Sunan Abi Daud, (Mesir: Maktabah Syarikah wa Matba'ah al-Musthafa, 1952), hlm. 6.

<sup>14</sup> Hafizh Al-Munzdiry, *Mukhtasar Sunan Abi Daud*, terj. Bey Arifin dan A. Syinqithi Djamaluddin (Semarang: CAsy Syifa, 1992), hlm. 365.

perdagangan, yaitu: pertama, niat berdagang. Kedua, mencapai nishab. Ketiga telah berlalu satu tahun. Dalam zakat perdagangan dan penghasilan, kadar zakat dan jumlah nishab (wajib zakat) dianalogikan dengan kadar dan nishab zakat emas, yaitu 2,5 % untuk kadar zakat 85 gram emas sebagai nishabnya. Pembayaran zakat ini dilakukan sekali dalam setahun apabila telah mencapai batas nisab dan haul (tanggal pembayarannya).<sup>15</sup>

Syarat barang perniagaan: pertama, barang tersebut dimiliki seseorang dengan tindakannya, misalnya membeli dan usaha-usaha lain yang halal. Hal itu karena sesuatu yang tidak wajib dizakati ketika menjadi milik seseorang, juga tidak wajib dizakati dengan sekedar niat, seperti ibadah puasa. Kedua, ketika memiliki barang tersebut, seseorang berniat untuk perniagaan.

Seorang pedagang muslim bila sudah sampai pada tempo pengeluaran zakat, maka ia harus menggabungkan seluruh kekayaan, baik berupa modal, laba, simpanan dan piutang yang bisa diharapkan kembali, lalu mengkosongkan semua dagangannya dan menghitung semua barang ditambah dengan uang yang ada, baik yang digunakan untuk perdagangan maupun yang tidak, ditambah lagi dengan piutang yang diharapkan bisa kembali, kemudian mengeluarkan zakatnya 2,5%. Sedangkan piutang yang tidak mungkin kembali, maka piutang tersebut tidak ada zakatnya, sampai orang itu menerima piutang untuk kemudian dikeluarkan zakatnya untuk satu tahun.<sup>16</sup>

---

<sup>15</sup> Wahyudin, dkk, *Filantropi Islam (Potensi Zakat, Infak, Sedekah Serta Pengelolaannya di Kalimantan Selatan)* (Banjarmasin: Antasari Press, 2008), hlm. 11.

<sup>16</sup> Fakhruddin, *op. cit.*, hlm. 115-116.

Dalam praktiknya, hanya sebagian pedagang yang mengeluarkan zakat dari hasil perdagangan mereka itu, sekalipun ada yang mengeluarkan zakatnya tetapi mereka juga masih keliru mengenai ketentuan zakat perdagangan yang sesuai dengan hukum Islam, yang disebabkan karena kurangnya pengetahuan mereka mengenai zakat perdagangan atau karena merasa sayang untuk mengeluarkan uangnya untuk dizakatkan atau karena faktor-faktor lain.

Di Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin banyak sekali ditemukan para pedagang yang berbentuk toko/kios besar, bukan merupakan sebuah pasar tradisional maupun pasar modern yang mana terdiri dari pedagang kosmetik, pedagang sembako, pedagang pakaian, pedagang jilbab, pedagang sepatu dan sandal serta *outlet selular*. Disamping itu mayoritas penduduknya adalah muslim, bagi seorang muslim suatu kewajiban baginya untuk menunaikan perintah agama, yaitu salah satunya dengan membayarkan zakat perdagangannya setelah ia mendapatkan keberhasilan dalam usahanya dengan melimpahkan harta benda dan sudah mencapai nishab serta haulnya. Namun dalam praktiknya, pelaksanaan zakat perdagangan oleh pedagang di Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin ini masih jauh dari nilai-nilai syari'ah Islam bahkan ada sebagian pedagang yang tidak menunaikan zakat perdagangan padahal mengetahui tentang ketentuan zakat perdagangan namun faktor penyebabnya karena kemalasan dalam menunaikannya bahkan penyerahan zakatnya bukan kepada 8 *asnaf*.

Salah satu kasus yang penulis temukan bahwa HR merupakan pedagang sembako di Jl. Dharmawangsa Kelurahan Pemurus Dalam Kecamatan



Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin. Beliau sudah berdagang sembako 7 tahun lamanya. Penghasilan bersih dari hasil perdagangannya tersebut adalah Rp84.0000.000 pertahun ditambah modal Rp35.000.000. Namun dia tidak pernah mengeluarkan zakatnya pada saat mencapai nishab dan tiba masa haulnya padahal HR mengetahui tentang kewajiban mengeluarkan zakat dari hasil dagangannya.<sup>17</sup>

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis merasa perlu untuk melakukan penelitian lebih dalam guna memahami dan mengkaji tentang zakat perdagangan di kalangan pedagang di Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin. Hasil penelitian tersebut dalam sebuah karya ilmiah berbentuk skripsi dengan judul: **“Praktik Zakat Perdagangan Oleh Pedagang Di Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka dirumuskanlah permasalahan penelitian ini, yaitu :

1. Bagaimana praktik zakat perdagangan oleh pedagang di Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin dan apa faktor penyebab terjadinya praktik zakat perdagangan seperti itu di Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam tentang praktik zakat perdagangan di Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin?

---

<sup>17</sup> HR, Pedagang Sembako di Jl. Dharmawangsa Kelurahan Pemurus Dalam Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin, *Wawancara Pribadi*, Banjarmasin, 15 Februari 2018.

### **C. Tujuan Penelitian**

Untuk menjawab rumusan masalah tersebut, ditetapkan tujuan penelitian ini sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui praktik zakat perdagangan oleh pedagang di Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin dan faktor penyebab terjadinya praktik zakat perdagangan seperti itu di Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin.
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam tentang praktik zakat perdagangan di Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin.

### **D. Signifikansi Penelitian**

Dari penelitian yang dilakukan ini, diharapkan dapat berguna sebagai berikut:

#### 1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini akan memperkaya khazanah ilmu pengetahuan mengenai zakat perdagangan

#### 2. Manfaat Praktis

##### a. Bagi Peneliti :

- 1) Sebagai sarana untuk menerapkan teori-teori yang didapatkan di bangku perkuliahan.
- 2) Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana di Universitas Islam Negeri (UIN) Antasari Banjarmasin.

b. Bagi Mahasiswa

Sebagai bahan informasi ilmiah bagi siapa saja yang ingin melakukan penelitian selanjutnya dari sudut pandang yang berbeda.

c. Bagi Kampus

Sebagai sumbangan pemikiran dalam memperkaya khazanah kepustakaan Universitas Islam Negeri (UIN) Antasari Banjarmasin pada umumnya dan Fakultas Syariah pada khususnya, serta pihak-pihak yang berkepentingan dengan hasil penelitian ini.

## E. Definisi Operasional

Untuk menghindari kesalahpahaman dalam memahami penelitian ini dan kekeliruan dalam memahami tujuan penelitian ini, maka perlu adanya definisi operasional agar lebih terarahnya penelitian ini :

1. Praktik yaitu pelaksanaan secara nyata apa yang disebut teori.<sup>18</sup> Yang dimaksud praktik dalam penelitian ini adalah praktik zakat perdagangan oleh pedagang di Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin.
2. Zakat perdagangan atau zakat perniagaan adalah zakat yang dikeluarkan atas kepemilikan harta yang diperuntukan untuk jual-beli. Zakat ini dikenakan baik secara perorangan maupun perserikatan, seperti CV, PT dan koperasi.<sup>19</sup>

---

<sup>18</sup> Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), hlm. 892.

<sup>19</sup> Fakhrudin, *op. cit.*, hlm. 115-116.

3. Pedagang, ialah saudagar, orang yang berdagang.<sup>20</sup> Pedagang yang dimaksud disini adalah para pedagang di Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin yang berbentuk toko atau kios besar, bukan merupakan pedagang di pasar tradisional maupun modern yang mana terdiri dari pedagang kosmetik, pedagang sembako, pedagang pakaian, pedagang jilbab, pedagang sepatu dan sandal serta *outlet selular*, pedagang yang menggunakan akuntansi dagang maupun tidak, pedagang yang memenuhi syarat untuk melaksanakan zakat perdagangan.

#### **F. Kajian Pustaka**

Untuk menghindari kesalahan dan untuk memperjelas permasalahan yang penulis angkat, maka diperlukan kajian pustaka untuk membedakan penelitian ini dengan penelitian yang telah ada, kajian pustaka penulis diantaranya:

1. Muhammad Bushairi, NIM: 1101120064, tahun 2016, mahasiswa Universitas Islam Negeri Antasari, Jurusan Perbandingan Mazhab dengan judul “Zakat Perdagangan Dengan *‘Āin* Menurut Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi’i”. Dalam skripsinya, Muhammad Bushairi memaparkan tentang zakat perdagangan yang mana zakat itu wajib dikeluarkan oleh para pedagang yang hartanya telah mencapai nisab dan sudah berlalu satu tahun. Zakat yang wajib dikeluarkan adalah 2,5% dari harta perdagangan tersebut. Dalam hal zakat perdagangan para pedagang ada yang mengeluarkan zakatnya dengan *‘āin* (barang) dan ada juga yang

---

<sup>20</sup> Pusat Bahasa Departemen Pendidikan, *op. cit.*, hlm. 864.

mengeluarkan zakatnya dengan *qimah* (nilai). Oleh sebab itu penelitian Muhammad Bushairi dilatarbelakangi masalah karena adanya perbedaan pendapat antara mazhab Hanafi dan mazhab Syafi'i tentang hukum mengeluarkan zakat perdagangan dengan *'āin* (barang) atau *qimah* (nilai). Persamaan penelitian penulis dengan penelitian terdahulu adalah sama-sama meneliti tentang zakat perdagangan. Sedangkan perbedaan penelitian penulis dengan penelitian terdahulu adalah penelitian terdahulu meneliti tentang zakat perdagangan dengan *'āin* menurut Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i sedangkan penulis meneliti tentang praktik zakat perdagangan oleh pedagang di Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin. Jenis penelitian yang dilakukan Muhammad Bushairi adalah penelitian normatif, sedangkan jenis penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah penelitian deskriptif. Metode penelitian yang digunakan oleh Muhammad Bushairi adalah metode pustaka, sedangkan metode penelitian yang digunakan oleh penulis adalah metode kualitatif.

2. Maftukhin, NIM: 05380080, tahun 2010, mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Jurusan Muamalah dengan judul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penentuan Zakat Perdagangan Oleh *Outlet-outlet Selular* di Kecamatan Kutowinangun, Kabupaten Kabumen". Dalam skripsinya, Maftukhin memaparkan tentang Penentuan zakat perdagangan oleh *outlet-outlet Selular* di Kecamatan Kutowinangun, Kabupaten Kabumen. Metode yang digunakan bersifat deskriptif-analitik, dimana dalam skripsinya bermaksud menggambarkan selengkap-lengkapnyanya

fenomena yang berkaitan dengan penentuan zakat perdagangan oleh *outlet-outlet* selular di Kecamatan Kutowinangun, kemudian setelah disusun dan dijelaskan, diadakan analisis kritis menggunakan tinjauan hukum Islam melalui pendekatan fiqh. Adapun analisis tersebut meliputi tiga hal analisis tentang penentuan zakat perdagangan. Yang pertama, analisis dari penentuan nisab zakat perdagangan. Kedua, analisis dari penentuan haul zakat perdagangan. Ketiga, analisis dari perhitungan zakat perdagangan. Persamaan penelitian penulis dengan penelitian terdahulu adalah sama-sama meneliti tentang zakat perdagangan dan ditinjau dari segi hukum Islam melalui pendekatan fiqh. Sedangkan perbedaan penelitian penulis dengan penelitian terdahulu adalah penelitian terdahulu meneliti tentang penentuan zakat perdagangan yang hanya memfokuskan ke *outlet-outlet selular* saja sedangkan penulis meneliti tentang praktik zakat perdagangannya yang meneliti para pedagang yang terdiri dari pedagang kosmetik, pedagang sembako, pedagang pakaian, pedagang sepatu dan sandal serta *outlet-outlet selular*. Dari segi lokasi penelitian penulis dengan penelitian terdahulu juga berbeda, penelitian terdahulu tempat penelitiannya yaitu di Kecamatan Kutowinangun, Kabupaten Kabumen sedangkan tempat penelitian penulis yaitu di Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin.

3. Misra, tahun 2011, mahasiswa Universitas Islam Negeri Antasari, Jurusan Hukum Keluarga dengan judul “Praktik Zakat Bersyarat di Desa Sungai Bakung Kecamatan Sungai Tabuk Kabupaten Banjar”. Dalam skripsinya,

Misra memaparkan tentang Praktik Zakat Bersyarat di Desa Sungai Bakung Kecamatan Sungai Tabuk Kabupaten Banjar yang mana penelitian Misra mengkhususkan syarat yang ditetapkan oleh muzakki kepada calon penerima zakat dan zakat dijadikan sebagai sarana untuk memperoleh keuntungan dan sebagai lahan bisnis. Persamaan penelitian penulis dengan penelitian terdahulu adalah sama-sama meneliti tentang praktik zakat, dari segi jenis penelitian yang dilakukan oleh peneliti terdahulu dengan penulis sama yaitu penelitian deskriptif serta metode penelitian yang digunakan oleh Misra dan penulis juga sama yaitu kualitatif. Sedangkan perbedaan penelitian penulis dengan penelitian terdahulu adalah penelitian terdahulu meneliti tentang praktik zakat bersyarat sedangkan penulis meneliti tentang praktik zakat perdagangan dan dari segi lokasi penelitian penulis dengan penelitian terdahulu juga berbeda, penelitian terdahulu tempat penelitiannya yaitu di Desa Sungai Bakung, Kecamatan Sungai Tabuk Kabupaten Banjar sedangkan tempat penelitian penulis yaitu di Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin.

#### **G. Sistematika Penulisan**

Penyusunan penelitian yang dilakukan ini terdiri dari 5 (lima) bab, dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

Bab I berisi pendahuluan yang terdiri dari latar belakang yang menjelaskan alasan penulis untuk mengangkat judul, rumusan masalah yang menjadi acuan

ketika penulis melakukan penelitian di lapangan, signifikansi penelitian, definisi operasional, kajian pustaka dan sistematika penulisan.

Bab II berisi landasan teori yang mana pada bab ini dibahas mengenai masalah-masalah yang berhubungan dengan objek penelitian melalui teori-teori yang mendukung serta relevan dari buku atau *literatur* yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

Bab III merupakan bagian yang berisi metode penelitian yang terdiri dari jenis dan pendekatan penelitian, lokasi penelitian, data dan sumber data penelitian, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan data dan analisis data, dan tahapan penelitian.

Bab IV merupakan bagian yang berisi laporan hasil penelitian yang diperoleh sesuai dengan sistematika penulisan, kemudian dikonsultasikan kembali untuk kesempurnaannya kepada dosen pembimbing sekaligus memohon persetujuan, apabila sudah disetujui dan dianggap sebagai karya ilmiah yang baik dan layak dalam bentuk skripsi. Sehingga siap dimunaqasyahkan dihadapan tim penguji skripsi.

Bab V berupa penutup yang berisi kesimpulan dari hasil penelitian terhadap permasalahan yang telah dibahas dalam uraian sebelumnya dan beberapa saran yang dirasa perlu untuk meningkatkan hasil yang akan dicapai.